



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 0200 TAHUN 2013  
TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
"MI AI MUNAWWAROH"**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang**
- a bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi perlu adanya ijin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
  - b bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;
  - c bahwa memperhatikan poin a dan b diatas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6 Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  - 7 Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
  - 10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;
- Memperhatikan**
- 1 Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BEKASI

Nomor : Kd.10.6 / 3 / PP.01.1 / 0200 / 2013  
Tanggal, 25 November 2013

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN MI AI MUNAWWAROH

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MI AI MUNAWWAROH  Alamat : Kp.Jagawana Rt.04/05  Desa : Sukarukun Kec. : Sukatani Kab. : Bekasi  Penyelenggara :  Yayasan Pendidikan Islam Utina AI Munawwaroh	111232160200	32-16/MI/0200/2013

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 25 November 2013

KEPALA



Drs. H. JAJA JAELANI, MM.  
NIP. 196507131985031002

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA.**
- KESATU** : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diatas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 25 November 2013  
**KEPALA**

  
**Drs. H. JAJA JAELANI, MM.**  
**NIP. 196507131985031002**

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.